



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1553, 2020

BKN. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
Pembinaan kepegawaian.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperlukan pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Pemadam Kebakaran, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara obyektif dan sistematis terhadap

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di wilayah Indonesia meliputi, kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.

11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pemadam Kebakaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Capaian Angka Kredit adalah capaian SKP yang dipersentasekan dengan target Angka Kredit pejabat fungsional.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemadam Kebakaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Kebakaran sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemadam

Kebakaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pemadam Kebakaran dalam bentuk Angka Kredit.

20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemadam Kebakaran baik perorangan atau kelompok di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
21. Instansi Pembina adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
22. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran merupakan Jabatan Fungsional yang berfungsi melaksanakan teknis fungsional di bidang analisis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Instansi Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan

dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.
- (5) Kedudukan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yaitu melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah.

Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Penyelia.

Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula, yaitu pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a;
- b. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Terampil, meliputi:
 1. pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. pangkat pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir, meliputi:
 1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Penyelia, meliputi:
 1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
- c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
- d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;

- e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan;
- j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
- l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
- m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan;
- n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pengoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
- p. pengoordinasian operasional pemadaman kebakaran; dan
- q. pengoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan.

Bagian Kedua

Subunsur Kegiatan

Pasal 7

Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- 1. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
 - a. apel pagi sebagai peserta dan serah terima tugas jaga;
 - b. tugas piket jaga;
 - c. apel malam sebagai peserta;
 - d. kegiatan rutin latihan ketrampilan;
 - e. pembinaan fisik; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan kerja (*korve*).

2. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, meliputi:
 - a. informasi kejadian kebakaran; dan
 - b. koordinasi dengan Kepala Regu terkait informasi kejadian kebakaran.
 - c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran, meliputi:
 - d. keberangkatan menuju tempat kejadian kebakaran;
 - e. pemadaman kebakaran;
 - f. proses pendinginan;
 - g. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - h. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
 - a. informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
 - b. koordinasi dengan kepala regu terkait informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
 - c. evakuasi dan penyelamatan; dan
 - d. melaporkan kejadian evakuasi dan penyelamatan.
4. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
 - a. apel sebagai pengatur regu dan serah terima tugas jaga;
 - b. tugas piket jaga;
 - c. apel pengecekan unit dan personil;
 - d. latihan rutin ketrampilan;
 - e. pembinaan fisik; dan
 - f. kebersihan lingkungan kerja.
5. Pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran, meliputi:
 - a. pengecekan alat komunikasi penanggulangan kebakaran;
 - b. sarana, prasarana komunikasi, dan dokumentasi pos komando taktis penanggulangan

- kebakaran; dan
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan kebakaran.
6. Pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran, meliputi:
 - a. keberangkatan menuju tempat kejadian kebakaran;
 - b. pemadaman kebakaran;
 - c. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 7. Pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
 - a. prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana prosedur informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi evakuasi dan penyelamatan.
 8. Pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
 - a. pemberangkatkan menuju lokasi evakuasi dan penyelamatan;
 - b. evakuasi dan penyelamatan;
 - c. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 9. Kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
 - a. apel pagi sebagai penanggungjawab regu;
 - b. tugas piket jaga;
 - c. apel malam sebagai penanggungjawab regu;
 - d. latihan rutin ketrampilan;
 - e. pembinaan fisik; dan
 - f. kebersihan lingkungan kerja (korve).

10. Pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, meliputi:
 - a. validasi informasi kejadian kebakaran; dan
 - b. koordinasi informasi dengan call center, regu lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian kebakaran.
11. Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran, meliputi:
 - a. mobilisasi regu menuju tempat kejadian kebakaran;
 - b. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - c. pelaksanaan proses pendinginan;
 - d. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.
12. Pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
 - a. mobilisasi regu menuju tempat evakuasi dan penyelamatan;
 - b. mobilisasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan;
 - c. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.
13. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan, meliputi:
 - a. apel pagi sebagai kepala peleton dan serah terima tugas jaga;
 - b. tugas piket jaga;
 - c. apel malam sebagai kepala peleton;
 - d. latihan rutin ketrampilan;
 - e. pembinaan fisik; dan
 - f. kebersihan lingkungan kerja.
14. pengoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, meliputi:
 - a. informasi kejadian kebakaran; dan
 - b. koordinasi informasi dengan call center, peleton

- lainnya, dan instansi terkait tentang informasi kejadian kebakaran.
15. pengoordinasian operasional pemadaman kebakaran, meliputi:
 - a. mobilisasi peleton menuju tempat kejadian kebakaran;
 - b. pemadaman kebakaran tingkat peleton;
 - c. proses pendinginan;
 - d. persiapan kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 16. pengoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
 - a. tindak lanjut informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan; dan
 - b. koordinasi informasi dengan call center, peleton lainnya dan instansi terkait tentang informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan.
 17. pengoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan, meliputi:
 - a. mobilisasi peleton menuju tempat evakuasi dan penyelamatan;
 - b. evakuasi dan penyelamatan tingkat peleton;
 - c. kembali ke pos pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pengembalian peralatan di pos pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan Pemadam Kebakaran sesuai jenjang jabatannya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019

tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

- (2) Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 9

- (1) Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan tugas satu tingkat di atas atau satu tingkat sampai dengan dua tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019.
- (3) Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pemadam Kebakaran Pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai dengan jenjang jabatan Pemadam Kebakaran Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pemadam Kebakaran.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan dari

indikator sebagai berikut:

- a. intensitas pelayanan kebakaran;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah penduduk.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dapat dilakukan melalui:
- a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; dan
 - d. promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan

- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
 - (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
 - (5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
 - (6) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas jabatan sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
 - (7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dapat dinilai dan ditetapkan pada saat Calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
 - (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemadam Kebakaran.
 - (9) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan sertifikat.
 - (10) Pemadam Kebakaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan

kenaikan jenjang jabatan.

- (11) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pemadaman kebakaran paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.

- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pengalaman kerja di bidang pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dihitung secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun dan dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
- (7) Dalam hal PNS memiliki pangkat satu tingkat dibawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk jenjang jabatan diatasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (8) Penilaian dan PAK sebagaimana ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (9) Penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (10) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemadam

Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Angka Kredit untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui penyesuaian/*inpassing*, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pamadam Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai

- baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.

- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pemadam Kebakaran yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pemadam Kebakaran yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji diundang paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi

Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran untuk setiap jenjang sebagai berikut:

- a. 3,5 (tiga koma lima) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Pemula;
 - b. 5 (lima) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Mahir; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pemadam Kebakaran Penyelia.
- (2) Jumlah Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pemadam Kebakaran Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Pemadam Kebakaran digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemadam Kebakaran yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
- a. 3 (tiga) untuk Pemadam Kebakaran Pemula;
 - b. 4 (empat) untuk Pemadam Kebakaran Terampil; dan
 - c. 10 (sepuluh) untuk Pemadam Kebakaran Mahir.
- (2) Pemadam Kebakaran Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 22

Penilaian Kinerja Pemadam Kebakaran meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Paragraf 1

SKP

Pasal 23

- (1) Penyusunan SKP Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Pemadam Kebakaran disusun awal tahun akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Pemadam Kebakaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Pemadam Kebakaran diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (6) Dalam rangka mendukung obyektivitas dalam penilaian kinerja, Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Penilaian Perilaku

Pasal 24

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Pemadam Kebakaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemadam Kebakaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PAK

Bagian Kesatu

Pengusulan PAK

Pasal 26

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Pemadam Kebakaran kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit dan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengusulan PAK Pemadam Kebakaran harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - h. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - i. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - j. surat pernyataan melakukan kegiatan kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - k. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - l. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- m. surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - n. surat pernyataan melakukan kegiatan kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - o. surat pernyataan melakukan kegiatan pengoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - p. surat pernyataan melakukan kegiatan pengoordinasian operasional pemadaman kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - q. surat pernyataan melakukan kegiatan pengoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - r. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - s. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Pengusulan PAK Pemadam Kebakaran diajukan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama kementerian dalam negeri yang membidangi suburusan kebakaran, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Penyelia di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama kementerian dalam negeri yang membidangi suburusan kebakaran, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Penyelia di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah

daerah kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Penilaian Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pemadam Kebakaran didasarkan pada capaian SKP Pemadam Kebakaran dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Pemadam Kebakaran.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
- (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disusun menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 28

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pemadam Kebakaran diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Pemadam Kebakaran yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. pejabat yang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Pemadam Kebakaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Pemadam Kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pemadam Kebakaran.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, yaitu:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, untuk Angka Kredit bagi Pemadam Kebakaran Penyelia;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi suburusan kebakaran, untuk Angka Kredit bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Pemadam Kebakaran Terampil, dan Pemadam Kebakaran Pemula di lingkungan pemerintah provinsi; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran, untuk Angka Kredit bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Pemadam Kebakaran Terampil, dan Pemadam Kebakaran Pemula.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat penetap Angka Kredit.

- (5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 30

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Penyelia;
 - b. Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. Tim Penilai kabupaten/kota bagi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan Pemadam Kebakaran Mahir di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pemadam Kebakaran Penyelia.
- (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemadam Kebakaran.
 - (6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 - (7) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
 - (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
 - (9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
 - (10) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pemadam Kebakaran maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Pemadam Kebakaran.
 - (11) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 31

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara

apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 32

- (1) Kenaikan jabatan bagi Pemadam Kebakaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Pemadam Kebakaran Pemula sampai dengan menjadi Pemadam Kebakaran Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pemadam Kebakaran yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (4) Pemadam Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (4) Pemadam Kebakaran Mahir yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemadam Kebakaran Penyelia wajib mengumpulkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit pengembangan profesi.
- (5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.

- (6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 34

- (1) Pemadam Kebakaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemadaman dan penyelamatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat Pemadam Kebakaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pemadam Kebakaran Pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pemadam Kebakaran Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan pangkat bagi Pemadam Kebakaran dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemadam Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
 - (5) Pemadam Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
 - (6) Kenaikan pangkat bagi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan

Pasal 37

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemadam Kebakaran, yaitu:
- a. Pemadam Kebakaran Pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
 - b. Pemadam Kebakaran Terampil, pangkat pengatur

- muda tingkat I, golongan ruang II/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
- c. Pemadam Kebakaran Terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - d. Pemadam Kebakaran Terampil, pangkat tingkat I, golongan ruang II/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemadam Kebakaran Mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - e. Pemadam Kebakaran Mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
 - f. Pemadam Kebakaran Penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Pemadam Kebakaran, yaitu:
- a. Pemadam Kebakaran Pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemadam Kebakaran Terampil, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas).
 - b. Pemadam Kebakaran Terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemadam Kebakaran Mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh).
 - c. Pemadam Kebakaran Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemadam Kebakaran

Penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).

BAB XIII

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 38

- (1) Pemadam Kebakaran memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Pemadam Kebakaran dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Pemadam Kebakaran antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang pemadaman dan penyelamatan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemadam Kebakaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Pemadam Kebakaran (*maintain performance*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Pemadam Kebakaran ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Pemadam Kebakaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Pemadam Kebakaran.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
- (4) Terhadap Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (5) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 40

- (1) Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan selama diberhentikan.
- (3) Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
JABATAN FUNSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

I. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Ringga Damara Perwira Satya Sugiyanto, S.STP NIP.197908012009011011, jabatan Pemadam Kebakaran Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk memvalidasi laporan evakuasi dan penyelamatan dengan Angka Kredit 0,02. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemadam Kebakaran Penyelia. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,02 = 0,016$.

- b. Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya. Sdr. Burhansyah, S.E., NIP. 198103252008011007, jabatan Pemadam Kebakaran Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan verifikasi kelengkapan personil dalam regu dengan Angka Kredit 0,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemadam Kebakaran Mahir. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,01 = 0,01$.

II. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

- 1) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Edwin Zulkarnain, M.AP., NIP. 197311032009012002, jabatan Kepala Seksi Tenaga Pemadam Kebakaran, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Mahir.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Edwin Zulkarnain, M.AP., diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- 2) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Evan Nursetya Hadi, S.STP., M.AP., NIP. 197705132008011008, jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir melalui perpindahan dari jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Mahir.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Evan Nursetya Hadi, S.STP., M.AP., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dasar sebesar 50 (lima puluh) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- b. Pengalaman Kerja di bidang analisis kebakaran dapat dihitung kumulatif.

Sdr. Purno Laksito, S.Si., M.T., NIP. 198206252008011010, jabatan Kepala Seksi Informasi Kebakaran, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di bidang pemadaman kebakaran.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Mahir, dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya

sebesar 10 Angka Kredit, maka yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir dengan Angka Kredit sebesar 60 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 50 (lima puluh) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

c. Pengalaman dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat/jenjang.

1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdri. Yanih Yuningsih, S.PSi., NIP. 197509102003032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Seksi Informasi Kebakaran.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Yanih Yuningsih, S. PSi., yang bersangkutan melakukan kegiatan mobilisasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan dengan Angka Kredit sebesar 1,6 (satu koma enam) Angka Kredit terdiri dari:

Contoh Matriks

Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	AK PERBUTIR	VOLUME	JUMLAH AK (4X5)
1	2	3	4	5	6
1.	Memakai dan mengawasi pemakaian alat pelindung diri evakuasi dan penyelamatan.	Laporan pemakaian alat pelindung diri evakuasi dan penyelamatan.	0,01	100	0,1
2.	Mengatur anggota regu pada penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan formasi unit.	Laporan penempatan posisi duduk anggota regu sesuai dengan formasi unit.	0.01	60	0,6
3.	Memerintahkan regu menuju ke tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan.	Laporan regu menuju ke tempat kejadian evakuasi dan penyelamatan.	0,02	100	0,2

4.	Mengatur anggota regu pada koordinasi internal unit.	Laporan koordinasi internal unit.	0.02	100	0,2
5.	Menyusun <i>pra size up</i> (penilaian situasi awal) pada saat di perjalanan.	Laporan <i>pra size up</i> (penilaian situasi awal) pada saat di perjalanan	0.01	50	0,5
JUMLAH AK					1,6

Maka Sdri. Yanih Yuningsih, S.PSi, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Ahli Muda pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 1,6 (satu koma enam) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $1,6 + 0 = 1,6$ (satu koma enam) Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdr. Ir. M. Wahyu Hidayat, M.T., NIP. 197706102004031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Komandan Regu Penyelamatan

Selama menjabat menjadi Komandan Regu Penyelamatan yang bersangkutan melakukan kegiatan mobilisasi regu menuju tempat evakuasi dan penyelamatan dengan Angka Kredit sebesar 1,6 (satu koma enam) Angka Kredit.

Maka Sdr. Ir. M. Wahyu Hidayat, MT diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 1,6 (satu koma enam) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar 50 (lima puluh). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $50 + 1,6 = 51,6$ (lima puluh satu koma enam) Angka Kredit.

- d. Penilaian Angka Kredit maksimal dari pengalaman kerja di bidang Pemadaman kebakaran.

Sdr. Dedek Harianto, S.STP., M.Si., NIP. 198003022008031022, jabatan Komandan Regu Pemadaman pangkat Penata, golongan ruang III/c. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir melalui perpindahan dari jabatan lain.

PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pemadaman kebakaran dinilai Angka Kredit dari pengalaman sebesar 50 (lima puluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, yaitu $50\% \times 100 = 50$.

Dengan demikian Angka Kredit yang ditetapkan untuk Sdr. Dedek Harianto, S.STP, M.Si., adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit.

- e. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Erik Pramana NIP. 196606171992031001, jabatan Kepala Bidang Penyelamatan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1966.

III. CONTOH PENGANGKATAN PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Sdr. Edy Suharmanto, M.Si NIP. 197005182009011002, jabatan Pemadam Kebakaran pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Pada periode April 2020 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada bulan Juni 2020. Perolehan Angka Kredit kumulatif sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 sebesar 7 (tujuh) Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Penata, golongan ruang III/c masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan D3.

Dengan demikian, Sdr. Edy Suharmanto, M.Si dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran pada jenjang Penyelia.

IV. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

a. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP.

Sdri. Nuryanti Herlina Dewi, S.E., M.E., NIP. 197504211999032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b, jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir adalah 12,5 Angka Kredit. Sdri Nuryanti Herlina Dewi, SE, ME mempunyai target Angka Kredit sebesar 18,75 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 18,75 = 16,73 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
Nomor

Pemadam Kebakaran Mahir Yang Dinilai					
1.	NAMA : Nuryanti Herlina Dewi, S.E., M.E.				
2.	NIP : 197504211999032001				
3.	NOMOR SERI KARPEG :				
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Magetan, 21 April 1975				
5.	JENIS KELAMIN : Perempuan				
6.	PANGKAT/GOLONGAN : Penata Muda, III/b RUANG/TMT				
7.	JABATAN/TMT : Pemadam Kebakaran Mahir				
8.	UNIT KERJA :				
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	18,75	89,24	89.24%	12,5	16,73
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					16,73

.....,

Ketua Tim Penilai

.....

NIP.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Sdri. Amirin Uswantini, SH, NIP. 198304102009121001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Penyelia.

PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdri. Amirin Uswantini, S.H. adalah sejumlah $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

V. CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdri. Maria Warastuti, S.Sos., NIP. 198109052008012015, jabatan Pemadam Kebakaran Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri. Maria Warastuti, S.Sos memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemadam Kebakaran Penyelia.

- b. Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang tersebut.

Sdr. Awalludin Lubis, S.E., NIP. 198008202008011008, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Pemadam Kebakaran Mahir. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 50 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Awalludin Lubis, SE, memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan perolehan Angka Kredit berikutnya.

- c. Pemadam Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Sdr. Sumardi NIP. 198204192008042010, jabatan Pemadam Kebakaran Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima).
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Sumardi memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

1. CONTOH FORMULIR
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

- Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jenjang Pemula;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jenjang Pemula dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
KETERAMPILAN	Penyelia	III/d	100
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	20
		II/c	20
		II/b	0
	Pemula	II/a	15
		III/d	100

3. CONTOH FORMULIR
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ,
NIP , Jabatan , Pangkat/Golongan Ruang
..... , telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui perpindahan
dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pemadam Kebakaran;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran jenjang dengan Angka
Kredit sebesar (.....).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

4. CONTOH FORMULIR
 PENETAPAN ANGKA KREDIT DARI KATEGORI
 KETERAMPILAN KE KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I. KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1. AK yang diperoleh dari Pengalaman Tugas Jabatan					65%
2. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi (Ijazah)					25% dari AK Kenaikan Pangkat
TOTAL ANGKA KREDIT					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan Pangkat/Jabatan					
III. DAPAT/TIDAK DAPAT *) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

.....

NIP:

*) Coret yang tidak perlu.

5. CONTOH FORMULIR

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang
....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui
penyesuaian/inpassing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pemadam Kebakaran;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
e. Nama :
f. NIP :
g. Pangkat/golongan ruang/TMT :
h. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran jenjang dengan Angka
Kredit sebesar (.....).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

6. CONTOH FORMULIR
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
....., NIP., Jabatan, Pangkat/Golongan
Ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pemadam Kebakaran;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

7. CONTOH FORMULIR
 SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 BAGI PEMADAM KEBAKARAN

Kepada Yth.
 Pejabat Pengusul Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan Unit Kerja *)

NIP.

*) tulis nama jabatannya

8. CONTOH FORMULIR

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan bangunan gedung, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP:

9. CONTOH FORMULIR
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

10. CONTOH FORMULIR
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
 HASIL PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
 HASIL PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung,
 sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

11. CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

12. CONTOH FORMULIR
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
 DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
 DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat,
 sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP:

13. CONTOH FORMULIR
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PEMADAM KEBAKARANAN PELAKSANAAN EVALUASI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMADAM KEBAKARANAN PELAKSANAAN EVALUASI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan PEMADAM KEBAKARANAn pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

14. CONTOH FORMULIR
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENYUSUNAN RISPK

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN RISPK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penyusunan RISPK, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

15. CONTOH FORMULIR
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENANGANAN RISIKO KEBAKARAN B3

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENANGANAN RISIKO KEBAKARAN B3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penanganan risiko kebakaran B3, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

16. CONTOH FORMULIR
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENINDAKAN TERHADAP PENYIMPANGAN
 STANDAR KESELAMATAN KEBAKARAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENINDAKAN TERHADAP
 PENYIMPANGAN STANDAR KESELAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan,
 sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP:

17. CONTOH FORMULIR
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan investigasi pasca kebakaran, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

18. CONTOH FORMULIR
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.

19. CONTOH FORMULIR
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

20. CONTOH FORMULIR

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
NOMOR

PEMADAM KEBAKARAN YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET ANGKA KREDIT SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
...					
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

21. CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I. KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	AK Dasar yang diberikan				
2.	AK yang diperoleh dari Pengalaman				
3.	AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
4.	AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
5.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
TOTAL ANGKA KREDIT					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan Pangkat/Jabatan					
III. DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

.....

NIP.

*j) Coret yang tidak perlu.

22. CONTOH FORMULIR

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
 NIP, Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang,
 telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang
 jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
 Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
 Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan
 Fungsional Pemadam Kebakaran;
 4. 26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
 Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri
 Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dari Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jenjang..... ke
 dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jenjang dengan
 Angka Kredit sebesar 0 (nol).
 KEDUA : **)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
 Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
 Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

23. CONTOH FORMULIR

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANGPENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:		
5.	JENIS KELAMIN	:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:		
7.	JABATAN/TMT	:		
8.	UNIT KERJA	:		
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang				
I. Pengembangan Profesi	Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF.	Ijazah/ Gelar		
B. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang JF.	Naskah		
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF.	Buku/ Naskah		
D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF.	Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF.	Sertifikat/ laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF.	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI				
II. Penunjang				
A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF.	laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi.	Laporan		
C. Perolehan Penghargaan.	Piagam/ Sertifikat/ Piagam		
D. Perolehan gelar kejarjanaan lainnya.	Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF.	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG				

Ketua Tim Penilai,

.....

24. CONTOH FORMULIR

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal, perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran karena; **)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan PEMADAM KEBAKARAN:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

25. CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa Saudara, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).
 KEDUA : **)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA